



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, alamat Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2018 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj, pada tanggal 29 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: B-559/Kus.20.16.1/w.01/11/2016, tertanggal 03 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal menempati rumah sendiri di

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

a. xxxxxxxxx, umur 10 tahun;

b. xxxxxxxxx, umur 5 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 sering muncul pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

a. Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon sering pergi dari rumah, padahal Pemohon pergi karena urusan pekerjaan dan bukan untuk bersenang-senang di luar rumah;

b. Termohon tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;

c. Termohon bersifat keras kepala dan hanya ingin mengikuti kehendak dan keinginan Termohon sendiri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Januari 2018 yang disebabkan Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk membayar iuran di Sekolah anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak memberikan uang tersebut karena Pemohon telah menitipkan uang tersebut kepada anak kakak Pemohon, akan tetapi Termohon langsung marah kepada Pemohon, kemudian Pemohon mencoba untuk memberikan penjelasan kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau mendengarkan Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon melempar rumah orang tua Pemohon menggunakan batu sambil melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon bahkan Termohon sempat mengambil parang sehingga mengancam keselamatan Pemohon, karena

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mau pertengkaran terus berlanjut akhirnya Pemohon keluar dari rumah, setelah pertengkaran mereda Pemohon mencoba untuk kembali ke rumah, namun Termohon langsung mengusir Pemohon dan melempar semua barang-barang milik Pemohon ke luar rumah, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo bernama Rasyid Rizani,S.H.I, M.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Maret 2018, mediasi berhasil sebagian yang berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, sementara perceraian tetap berlanjut;

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon Nomor 4,5,6 dan 7 tidak benar yang benar adalah pada tahun 2012 Pemohon ada permasalahan yang dilaporkan oleh Najmi ke Kantor Polres Manggarai Barat tentang hamil dirinya dan sampai saat ini belum selesai masalahnya. Sejak persolan itu sampai tahun 2015 keadaan rumah tangga berjalan rukun dan baik;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah sampai Pemohon melempar rumah;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 hari Minggu sore sekitar jam 17.30 Pemohon minta izin untuk mengikrarkan talak kepada Termohon ke kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo karena Pemohon sudah terlanjur menghamili anaknya orang di Marombok bernama nani, hal tersebut Termohon tidak terima karena Nani ada hubungan keluarga dengan suami dari kakak kandung Termohon sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar dan pada malam itu juga Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya entah pergi kemana;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 Pemohon baru Nampak muka ke Menjaga dan tinggal bersama kedua orang tuanya sesaat saja dia kerumah saya (Termohon) dan memberi tahu saya (Termohon) bahwa dia diusir oleh keluarga istrinya karena nikah di luar hukum;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Januari 2018 disebabkan antara lain karena Termohon pergi kerumah orangtua Pemohon untuk mencari Pemohon namun Pemohon tidak ada, dan Termohon berpesan kepada orangtua Pemohon kalau Pemohon datang suruh bayar iuran sekolah sejumlah Rp 70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Termohon langsung pulang kerumah sesampai dirumah Termohon dengan orangtua tua Pemohon menghina serta memaki Termohon dan Termohon membalas dengan memaki sehingga terjadi pertengkaran, kemudian datang Pemohon melempar Termohon dengan kayu balok dan

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ambil balok tersebut melempar ke mereka yang kena mertua laki-laki lalu Pemohon menuju kerumah kediaman Termohon lalu melempar dinding rumah Termohon dengan batu mengakibatkan dinding rumah rusak;

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya, kecuali jawaban Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon nomor 4, 6 dan 7 itu memang benar sudah sesuai dengan permohonan Pemohon, sedangkan pada nomor 1 jawaban Termohon itu memang benar saya dilaporkan ke Kantor Polres Manggarai Barat, bahwa Pemohon menghamili Najami akan tetapi itu bukan Pemohon yang menghamili sebenarnya Najami itu sudah dua kali hamil dan sudah menikah juga;
- Bahwa Pemohon sebagai nelayan berpenghasilan perbulan sekitar Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon dalam kesepakatan mediasi untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp 300.000,00,-(tiga ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00,-(satu juta rupiah) dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Bahwa berdasarkan replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx Nomor 5315050912820004 dari Pemerintah Kabup tanten Manggarai Barat, tanggal 07 Desember 2012 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P1).

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Nomor B-559/kua.20.16.1/PW.01/11/2016, tanggal 03 November 2016 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P2).

B. Saksi

1. xxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat di Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon sudah menikah lagi, oleh karena itu Termohon tidak mau di madu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Februari 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon, tetapi Pemohon hanya datang untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

2. xxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, alamat di Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Pemohon sudah menikah lagi, oleh karena itu Termohon tidak mau di madu;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon tetapi Pemohon hanya datang untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di muka sidang tidak berhasil, dan perkara ini telah dilakukan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Rasyid Rizani, S.H.i, M.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Maret 2018

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi berhasil sebagaimana yaitu tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sementara perceraian tetap lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan dalil permohonan Pemohon yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon sering pergi dari rumah, padahal Pemohon pergi karena urusan pekerjaan bukan untuk bersenang-senang di luar rumah,
- Termohon tidak mau menerima saran dan nasihat Pemohon dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami
- Pemohon bersifat keras kepala dan hanya ingin mengikuti kehendak dan keinginan Termohon sendiri;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon Nomor 4,5,6 dan 7 tidak benar yang benar adalah pada tahun 2012 Pemohon ada permasalahan yang dilaporkan oleh Najami ke Kantor Polres Manggarai Barat tentang hamil dirinya dan sampai saat ini belum selesai masalahnya. Sejak persolan itu sampai tahun 2015 keadaan rumah tangga berjalan rukun dan baik;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah sampai Pemohon melempar rumah;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 Pemohon baru Nampak muka ke

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.



Menjaga dan tinggal bersama kedua orang tuanya sesaat saja dia kerumah saya (Termohon) dan memberi tahu saya (Termohon) bahwa dia diusir oleh keluarga istrinya karena nikah di luar hukum;

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya, kecuali jawaban Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon nomor 4,6 dan 7 itu memang benar sudah sesuai dengan permohonan Pemohon, sedangkan pada point 1 jawaban Termohon itu memang benar saya dilaporkan ke Kantor Polres Manggarai Barat, bahwa Pemohon menghamili Najami akan tetapi itu bukan Pemohon yang menghamili sebenarnya Najami itu sudah dua kali hamil dan sudah menikah juga;

Menimbang bahwa berdasarkan replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P1 dan P2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P2) telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti (P2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2012, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi sementara Termohon tidak mau di madu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*).

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dari Termohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan telah pisah tempat tinggal

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang bahwa ayat tersebut sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada istrinya selama istri tersebut tidak *nusyuz*, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan mengenai nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak yang sesuai dengan kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban akibat cerai talak yaitu tentang hak nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan ternyata Termohon tidak terbukti melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, maka secara hukum Termohon berhak mendapat *mut'ah* dan nafkah iddah dari mantan suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Al Baqarah 241 sebagai berikut:

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi *mutah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. (Surah Al Baqarah 241);

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang nelayan yang mempunyai penghasilan tidak menentu dan hanya sanggup memberikan kepada Termohon sebagaimana dalam kesepakatan mediasi yaitu nafkah iddah sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) *mut'ah* sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, maka tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon dalam hal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka Majelis Hakim cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sesuai pula dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.(Al Baqarah 286);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan istrinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah. Dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها
الرجعة

Artinya :“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon sesuai kesanggupan dan kemampuan Pemohon dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.491.000,00,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriah. Oleh kami H. Adam,S.Ag, Ketua Majelis, Drs. H.Muhtar, M.H. dan Harifa, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Said Fallo, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Muhtar, M.H.

H.Adam,S.Ag

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Harifa,S.E.I

Panitera Pengganti

Said Fallo,S.Ag,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1.400.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 1.491.000,00

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbj.